



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**

NOMOR **38** TAHUN 2019

**TENTANG STANDAR HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN PAPAN
REKLAME SEBAGAI PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditetapkan standar harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum di atur ketentuan Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Papan Reklame,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Papan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN RETRIBUSI SEBAGAI PEDOMAN PENETAPAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PAPAN REKLAME WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada pribadi atau badan.
5. Harga Satuan adalah standar harga tertinggi yang menjadi pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan dalam satuan tertentu dan merupakan komponen penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
6. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
7. Merubah Bangunan adalah pekerjaan menambah bentuk dan fungsi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Reklame Adalah Gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengkomsumsinya.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Retribusi Bangunan Papan Reklame merupakan standar harga tertinggi yang menjadi pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan dalam satuan tertentu dan merupakan komponen penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- (2) Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan standar harga tertinggi yang besarnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 2019
BUPATI KOLAKA TIMUR



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



EKO SANTOSO BUDIARTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

| No. | Jenis Bangunan | | Bangunan | | Satuan | Harga Satuan |
|-----|----------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------|--------------|
| | 1 | Konstruksi reklame/papan nama | a. | Billboard Papan iklan | m2 | Rp 35.000 |
| | | | b. | Papan nama | m2 | Rp 35.000 |

BUPATI KOLAKA TIMUR

H. TONY HERBIANSYAH